



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah/madrasah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru;
- d. bahwa Hasil Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta Hasil Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan

Pendidikan Kesetaraan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2016/2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Nomor 194 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;

18. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2084/103.02/2016 dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor : KW.15.2/1/HM.02.2/2364/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2016/2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
7. Satuan Pendidikan adalah jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD/SDLB, kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB/SMPT, kelas X (sepuluh) SMA/SMALB/SMK pada semester I (satu).
11. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
13. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
15. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

16. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
17. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan syah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
18. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah/STTB tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan termasuk Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK).
19. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
20. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
21. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
22. Jalur Reguler adalah penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
23. Jalur Prestasi adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah (rayon), prestasi akademik, prestasi non akademik, faktor ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
24. Sistem PPDB *Online* adalah rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis melalui komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di website (*laman*).
25. Sistem PPDB *Online* dilaksanakan hanya untuk SD/SMP/SMA/SMK yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketunaan adalah kekurangan atau kekhususan yang dimiliki seseorang yang ditandai dengan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang meliputi : tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa dan autis.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

- a. Obyektivitas
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Kompetitif; dan
- e. Tidak diskriminatif

Pasal 4

- (1) Azas Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Azas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok A usia anak paling rendah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Kelompok B usia anak lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - c. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia paling rendah 4 (empat) tahun;
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut :
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Berusia 6 (enam) tahun dapat terima, apabila pagu masih belum terpenuhi;
 - c. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut :
 - a. Telah lulus SD/MI/SDLB, atau Program Paket A/Ula, memiliki ijazah dan atau SHU/SKHU S/M/PK;
 - b. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru dan belum menikah.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah anak yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB, atau Program Paket A/Ula, memiliki ijazah dan atau SHU/SKHU S/M/PK;
- (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut :
 - a. Telah lulus SMP/MTs/SMPLB, atau Program Paket B/Wustha, memiliki ijazah dan atau SHUN/SKHUN S/M/PK atau SKYBS;
 - b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru dan belum menikah;
 - c. Kecuali untuk SMK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju.

- (8) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah anak yang tamat dan lulus SMP/MTs/SMPLB, atau Program Paket B/Wustha, memiliki ijazah dan atau SHUN/SKHUN S/M/PK;
- (9) Sekolah Penyelenggara Inklusif
 - a. Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
 - b. Bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat, yang tidak dapat dilayani di sekolah reguler diharapkan mendaftar ke SLB;
 - c. Peserta didik melampirkan Asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi;
 - d. Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - e. Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
 - f. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.

BAB IV

BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut :
 - a. TK paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. TKLB paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - c. SD paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- d. SDLB paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - e. SMP paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - f. SMPLB paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - g. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - h. SMALB paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - i. SMK paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (2) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP/SMA) adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.
- (4) Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK, menyesuaikan dengan bidang dan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.
- (5) Pemilihan bidang keahlian dan program keahlian dilakukan pada saat peserta didik mendaftar pada SMK.

BAB V

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	TK, SD, SDLB	SMP, SMPLB	SMA, SMALB	SMK
1	Pendaftaran Jalur Prestasi	27 s.d. 28 Juni 2016	27 s.d. 28 Juni 2016	27 s.d. 28 Juni 2016	27 s.d. 28 Juni 2016
2	Pendaftaran Jalur Reguler	29 Juni s.d. 2 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016
3	Pengumuman	2 Juli 2016	2 Juli 2016	2 Juli 2016	2 Juli 2016
4	Daftar Ulang	14 s.d 15 Juli 2016	14 s.d 15 Juli 2016	14 s.d 15 Juli 2016	14 s.d 15 Juli 2016
5	Pra MOPDB	16 Juli 2016	16 Juli 2016	16 Juli 2016	16 Juli 2016
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016
7	Pelaksanaan MOPDB	18 s.d. 20 Juli 2016	18 s.d. 20 Juli 2016	18 s.d. 20 Juli 2016	18 s.d. 20 Juli 2016

BAB VI

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 8

Mekanisme penerimaan peserta didik baru TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I SD dilakukan berdasarkan :
 - a. usia;
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD Tertentu

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas I SD tertentu menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Reguler dan Jalur Prestasi.
- (2) Proporsi kuota terdiri atas Jalur Reguler 80% dan Jalur Prestasi 20% dari pagu yang ditetapkan.
- (3) Jika kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler.
- (4) Jalur reguler dilaksanakan setelah jalur prestasi.

Pasal 11

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur reguler menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Usia;
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SD;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSK/Rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. satu desa dengan sekolah : 400
 - b. desa lain dalam kecamatan : 300
 - c. kecamatan lain dalam kabupaten : 200
 - d. luar kabupaten : 0

Pasal 12

- (1) Jalur Prestasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran;
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/non akademik	40%	400	Piagam Asli
2	Usia	30%	300	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	30%	300	KSK/Rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
- a. prestasi akademik/non akademik;
 - b. usia;
 - c. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima.

(7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Nasional	400	390	380
Provinsi	350	340	330
Kabupaten	250	240	230
Kecamatan	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 13

Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP jalur reguler menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Nilai Ujian Sekolah (US) SD/MI, terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
 - b. Rerata nilai Ujian Sekolah SD/MI khusus mata pelajaran PKn, IPS, dan Pendidikan Agama;
 - c. Rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PKn, IPS, dan Pendidikan Agama;
 - d. Asal sekolah/jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMP;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)	30%	300	SHUS/SKHUS Asli
2	Rerata nilai Ujian Sekolah (PKn, IPS, dan Pendidikan Agama)	25%	250	Ijazah/SHUS/ SKHUS Asli
3	Rerata raport semester VII s.d. semester XI (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PKn, IPS, dan Pendidikan Agama)	25%	250	Raport Asli
4	Asal sekolah/jarak tempat tinggal ke sekolah	20%	200	KSK/Rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut berdasarkan urutan sebagai berikut :
- Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
 - Rerata nilai Ujian Sekolah SD/MI (PKn, IPS, dan Pendidikan Agama);
 - Rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI;
 - Asal sekolah/jarak tempat tinggal ke sekolah.
 - Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
- (6) Skor asal sekolah/jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah sebagai berikut :
- satu kecamatan dengan sekolah : 200
 - kecamatan lain dalam kabupaten : 100
 - luar kabupaten : 0
 - calon peserta didik baru dari Kecamatan Modung dan Blega Kabupaten Bangkalan jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Sreseh, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “satu kecamatan dengan sekolah”;
 - calon peserta didik baru dari luar Kabupaten/Provinsi jika mendaftar pada SMP di Kabupaten Sampang karena mengikuti orang tua terkait mutasi/pindah tugas, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “satu kecamatan dengan sekolah”, dengan melampirkan KSK dan SK mutasi.

- (7) Khusus kecamatan Sampang, pembagian rayon SMP adalah sebagai berikut:
- Rayon 1 meliputi : SMPN 1 Sampang dan SMPN 4 Sampang;
 - Rayon 2 meliputi : SMPN 2 Sampang, SMPN 3 Sampang, dan SMPN 6 Sampang.

Pasal 15

- Jalur Prestasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
- Seleksi Jalur Prestasi SMP dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, asal sekolah/jarak tempat tinggal ke sekolah, dan faktor ekonomi lemah;
- Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran.
- Komponen, bobot, dan skor maksimal jalur prestasi SMP adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai akademik	40%	400	Hasil UN, US, Raport
2	Prestasi akademik/non akademik	30%	300	Piagam Asli
3	Asal sekolah/jarak tempat tinggal ke sekolah	20%	200	KSK, Ijazah
4	Ekonomi lemah	10%	100	KPS/SKTM/Gakin
	JUMLAH	100%	1.000	

- Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, asal sekolah/jarak tempat tinggal ke sekolah dan faktor ekonomi lemah.
- Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Juara I, II, III Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Siswa Berprestasi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional dapat langsung diterima.
- Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi Juara I, II, III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat provinsi, nasional, internasional dapat langsung diterima.

- (8) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik Juara I, II, III sampai dengan Juara Harapan I dan II tingkat nasional/internasional baik perorangan atau kelompok pada jenjang sebelumnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan KONI dapat langsung diterima.
- (9) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik Juara I sampai dengan Juara III tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi baik perorangan atau kelompok pada jenjang sebelumnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan KONI menggunakan tabel skor berikut :

TINGKAT	JUARA			KETERANGAN
	I	II	III	
Provinsi	300	290	280	
Kabupaten	250	240	230	
Kecamatan	200	190	180	

- (10) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (11) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.
- (12) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya dan hasil survei oleh satuan pendidikan.

Bagian Kelima

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMA

Pasal 16

Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 10.

Pasal 17

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan nilai, terdiri atas :

- a. Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA;
 - b. Rerata nilai raport semester I sampai dengan V pada mata pelajaran Ujian Nasional;
 - c. Asal daerah/rayon sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMA.
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai Ujian Nasional	45%	450	Ijazah/SKHUN Asli
2	Nilai Ujian Nasional UNBK	10%	100	Ijazah/SKHUN Asli
3	Rerata raport semester I s.d. semester V	25%	250	Raport Asli
4	Asal daerah/rayon sekolah	20%	200	Ijazah, SKHUN Asli
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama pada ayat 4 pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut nilai Ujian Nasional, rerata nilai raport semester I sampai dengan V, asal daerah/rayon sekolah, dan calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
- (6) Skor asal daerah/rayon calon peserta didik baru dengan sekolah adalah sebagai berikut :
- a. satu rayon : 200
 - b. antar rayon : 100
 - c. luar kabupaten : 0
 - d. calon peserta didik baru dari Kecamatan Modung dan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Sreseh, skor asal daerah/rayon setara dengan skor “satu rayon”.
 - e. calon peserta didik baru dari SMP 5 Sampang dan SMP di Kecamatan Camplong jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Sampang skor asal daerah/rayon setara dengan skor “satu rayon”;
 - f. calon peserta didik baru dari luar Kabupaten/Provinsi jika mendaftar pada SMP di Kabupaten Sampang karena mengikuti orang tua terkait mutasi/pindah tugas, skor asal daerah/rayon setara dengan skor “satu rayon”, dengan melampirkan KSK dan SK mutasi.

- (7) Pembagian rayon SMA adalah sebagai berikut :
- c. Rayon 1 kecamatan Sampang meliputi : SMAN 1 Sampang dan SMAN 4 Sampang;
 - d. Rayon 2 kecamatan Sampang meliputi : SMAN 2 Sampang dan SMAN 3 Sampang;
 - e. Rayon SMAN 1 Ketapang;
 - f. Rayon SMAN 1 Torjun;
 - g. Rayon SMAN 1 Kedungdung;
 - h. Rayon SMAN 1 Sreseh;
 - i. Rayon SMAN 1 Banyuates;
 - j. Rayon SMAN 1 Omben;
- (8) a. Rayon 1 SMA di Kecamatan Sampang meliputi SMP Kecamatan Sampang dan Camplong;
- b. Rayon 2 SMA di Kecamatan Sampang meliputi SMP Kecamatan Sampang dan Camplong;
- c. Rayon SMAN 1 Ketapang meliputi SMP di Kecamatan Ketapang dan Sokobanah;
- d. Rayon SMAN 1 Torjun meliputi SMP di Kecamatan Pengarengan, Torjun, Jrengik, dan Tambelangan;
- e. Rayon SMAN 1 Kedungdung meliputi SMP di Kecamatan Kedungdung, Robatal, dan Tambelangan;
- f. Rayon SMAN 1 Sreseh meliputi SMP di Kecamatan Sreseh;
- g. Rayon SMAN 1 Banyuates meliputi SMP di Kecamatan Banyuates;
- h. Rayon SMAN 1 Omben meliputi SMP di Kecamatan Omben dan Karang Penang.

Pasal 18

- (1) Ketentuan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis untuk Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMA/MA/SMALB kecuali ayat (2), ayat (4) , dan ayat (6);
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SMA dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, asal daerah/rayon sekolah dan faktor ekonomi lemah;
- (3) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SMA adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai akademik	40%	400	Hasil UN, US, Raport
2	Prestasi akademik/ non akademik	30%	300	Piagam Asli
3	Asal daerah/rayon sekolah	20%	200	Asal SMP/MTs
4	Ekonomi lemah	10%	100	KPS/SKTM/Gakin
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Siswa Berprestasi tingkat kabupaten, nasional, internasional dapat langsung diterima.

Bagian Keenam

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMK

Pasal 19

Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 10.

Pasal 20

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas X SMK menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA;
 - b. Rerata nilai raport semester I sampai dengan V pada mata pelajaran ujian Nasional.
 - c. Nilai test bakat dan minat kompetensi keahlian.
- (3) Sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur reguler, calon peserta didik baru melaksanakan test bakat dan minat kompetensi keahlian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan pilihan paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian;

- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMK adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai Ujian Nasional	40%	400	Ijazah/SKHUN Asli
2	Nilai Ujian Nasional UNBK	10%	100	Ijazah/SKHUN Asli
3	Rerata raport semester I s.d. semester V	20%	200	Raport Asli
4	Nilai bakat dan minat kompetensi keahlian	30%	300	Nilai test
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dipertimbangkan berturut-turut nilai Ujian Nasional, rerata nilai raport semester I sampai dengan V, dan nilai test bakat dan minat kompetensi keahlian.

Pasal 21

- (1) Ketentuan seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 15 kecuali ketentuan pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6).
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, dan faktor ekonomi lemah;
- (3) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SMK adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai akademik	50%	500	Hasil UN,US,Raport
2	Prestasi akademik/ non akademik	40%	400	Piagam Asli
3	Ekonomi lemah	10%	100	KPS/SKTM/Gakin
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Siswa Berprestasi tingkat kabupaten, nasional, internasional dapat langsung diterima.

BAB VII
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB ONLINE

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB Online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - a. PPDB Online mandiri;
 - b. Pendaftaran langsung di sekolah tujuan.
- (2) Pendaftaran PPDB online mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali membuka situs web resmi PPDB Online Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dengan alamat **<http://sampang.siap-ppdb.com>**;
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran online sebagaimana tercantum dalam situs ini sekaligus melakukan Pemilihan Sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Baru mencetak tanda bukti pendaftaran online;
 - d. Calon Peserta Didik Baru menandatangani dan menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran langsung di sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali datang ke sekolah tujuan;
 - c. Panitia sekolah menerima pendaftaran untuk di-entry secara online;
 - d. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran online dan diserahkan kepada Calon Peserta Didik Baru setelah disetujui oleh yang bersangkutan.
- (4) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah tujuan pilihan pertama;
- (5) Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran online yang sudah ditandatangani;
 - b. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan fotocopy berkas SHUS/SKHUS/SHUN/SKHUN yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Baru berprestasi atau dari keluarga miskin menyertakan bukti yang sah (KPS/SKTM atau Piagam) untuk di-entry khusus oleh panitia sekolah;

- d. Panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian ditandatangani panitia dan distempel sekolah;
 - e. Tanda bukti pendaftaran tersebut 1 (satu) lembar untuk calon peserta didik baru dan 1 (satu) lembar untuk panitia sekolah;
 - f. Tanda bukti verifikasi pendaftaran digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang apabila diterima di salah satu pilihan sekolah.
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB Online dan dinyatakan gugur;
 - (7) Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar di SMA yang melaksanakan PPDB Online tidak boleh mencabut berkas atau mengundurkan diri;
 - (8) Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima di SMA yang melaksanakan PPDB Online tidak boleh mendaftar lagi di SMK yang melaksanakan PPDB Online atau sebaliknya.

BAB VIII

PENGOLAHAN DATABASE PPDB ONLINE

Bagian Kesatu

Pemegang Otorisasi Penguncian Database Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 23

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian database Calon Peserta Didik Baru Online minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
- (2) Perubahan database Calon Peserta Didik Baru Online yang diakibatkan kesalahan database awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh petugas dari Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penguncian Database Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendidikan memegang kata kunci (*password*) sementara Program Database Calon Peserta Didik Baru Online.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengubah kata kunci (*password*) sementara menjadi kata kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada database calon peserta didik baru dimungkinkan sekolah melakukan perbaikan dengan mekanisme mengajukan usulan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten dengan menunjukkan bukti yang sah.

BAB IX

MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu).
- (4) Perpindahan peserta didik kelas VIII/XI Tahun Ajaran 2016/2017 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) PPDB, pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) dan Daftar Ulang untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK tidak dipungut biaya;
- (2) Biaya PPDB, MOPDB dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dengan memasukkan pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

BAB XI PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan, yaitu pakaian yang menutup aurat.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pakaian seragam sekolah yang merupakan ciri khas sekolah dianjurkan menggunakan seragam batik tradisional daerah, kecuali SMK menggunakan seragam sekolah kejuruan.
- (4) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
- (5) Selama Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB XII KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan hanya untuk SD/SMP/SMA/SMK yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan PPDB baik jalur prestasi maupun reguler, dan pengumuman PPDB diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.
- (4) Satuan Pendidikan wajib membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) paling lambat 2 (dua) bulan setelah penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 29

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 9 Juni 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 9 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 27 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PAGU PESERTA DIDIK BARU
SD, SMP, SMA, DAN SMK DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

1. SD (Kecamatan Sampang)

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SDN Gunongsekar 1	3	28	17	67	84	PPDB Online
2	SDN Gunongsekar 2	2	28	11	45	56	PPDB Online
3	SDN Gunongsekar 4	1	28	6	22	28	-
4	SDN Gunongsekar 5	1	28	6	22	28	-
5	SDN Gunongsekar 6	1	28	6	22	28	-
6	SDN Dalpenang 1	2	28	11	45	56	PPDB Online
7	SDN Dalpenang 2	1	28	6	22	28	-
8	SDN Dalpenang 3	1	28	6	22	28	PPDB Online
9	SDN Rongtengah 1	2	28	11	45	56	PPDB Online
10	SDN Rongtengah 3	1	28	6	22	28	-
11	SDN Rongtengah 4	1	28	6	22	28	-
12	SDN Rongtengah 5	1	28	6	22	28	-
13	SDN Banyuanyar 1	2	28	11	45	56	PPDB Online
14	SDN Banyuanyar 3	1	28	6	22	28	-
15	SDN Banyuanyar 4	1	28	6	22	28	-
16	SDN Karangdalem 1	3	28	17	67	84	PPDB Online
17	SDN Karangdalem 3	1	28	6	22	28	-
18	SDN Karangdalem 4	1	28	6	22	28	-
19	SDN Karangdalem 5	1	28	6	22	28	-
20	SDN Polagan 1	1	28	6	22	28	PPDB Online
21	SDN Polagan 2	1	28	6	22	28	-
22	SDN Polagan 3	1	28	6	22	28	-
23	SDN Polagan 4	1	28	6	22	28	-
J U M L A H		31		174	694	868	

2. SMP

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SMPN 1 Sampang	9	32	58	230	288	PPDB Online
2	SMPN 2 Sampang	8	32	51	205	256	PPDB Online
3	SMPN 3 Sampang	8	32	51	205	256	PPDB Online
4	SMPN 4 Sampang	5	32	32	128	160	PPDB Online
5	SMPN 5 Sampang	7	32	45	179	224	-
6	SMPN 6 Sampang	5	32	32	128	160	PPDB Online
7	SMPN 1 Pangarengan	4	32	26	102	128	-
8	SMPN 2 Pangarengan	3	32	19	77	96	-
9	SMPN 1 Torjun	7	32	45	179	224	PPDB Online
10	SMPN 2 Torjun	4	32	26	102	128	PPDB Online
11	SMPN 3 Torjun	4	32	26	102	128	-
12	SMPN 1 Kedungdung	4	32	26	102	128	PPDB Online
13	SMPN 2 Kedungdung	4	32	26	102	128	-
14	SMPN 1 Jrengik	5	32	32	128	160	PPDB Online
15	SMPN 2 Jrengik	2	32	13	51	64	-
16	SMPN 3 Jrengik	3	32	19	77	96	-
17	SMPN 1 Omben	5	32	32	128	160	PPDB Online
18	SMPN 2 Omben	2	32	13	51	64	-
19	SMPN 3 Omben	3	32	19	77	96	-
20	SMPN 1 Karang Penang	4	32	26	102	128	-
21	SMPN 1 Camplong	9	32	58	230	288	PPDB Online
22	SMPN 2 Camplong	4	32	26	102	128	-
23	SMPN 3 Camplong	4	32	26	102	128	-
24	SMPN 1 Tambelangan	5	32	32	128	160	-
25	SMPN 1 Sreseh	4	32	26	102	128	-
26	SMPN 2 Sreseh	2	32	13	51	64	-
27	SMPN 1 Robatal	5	32	32	128	160	PPDB Online
28	SMPN 2 Robatal	4	32	26	102	128	-
29	SMPN 1 Ketapang	6	32	38	154	192	PPDB Online
30	SMPN 2 Ketapang	5	32	32	128	160	PPDB Online
31	SMPN 3 Ketapang	2	32	13	51	64	-
32	SMPN 1 Banyuates	7	32	45	179	224	PPDB Online
33	SMPN 2 Banyuates	2	32	13	51	64	-
34	SMPN 1 Sokobanah	5	32	32	128	160	-
35	SMPN 2 Sokobanah	2	32	13	51	64	-
J U M L A H		162		1.037	4.147	5.184	

3. SMA

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SMAN 1 Sampang	9	32	58	230	288	PPDB Online
2	SMAN 2 Sampang	8	32	51	205	256	PPDB Online
3	SMAN 3 Sampang	7	32	45	179	224	PPDB Online
4	SMAN 4 Sampang	4	32	26	102	128	PPDB Online
5	SMAN 1 Torjun	8	32	51	205	256	PPDB Online
6	SMAN 1 Kedungdung	5	32	32	128	160	PPDB Online
7	SMAN 1 Ketapang	8	32	51	205	256	PPDB Online
8	SMAN 1 Sreseh	5	32	32	128	160	-
9	SMAN 1 Banyuates	3	32	19	77	96	-
10	SMAN 1 Omben	3	32	19	77	96	-
J U M L A H		60		384	1.536	1.920	

4. SMK

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SMKN 1 Sampang	13	32	83	333	416	PPDB Online
	Kompetensi Keahlian : - Teknik Gambar Bangunan - Teknik Elektronika Industri - Teknik Komputer Jaringan - Multimedia - Farmasi - Akuntansi - Pemasaran						
2	SMKN 2 Sampang	10	32	64	256	320	PPDB Online
	Kompetensi Keahlian : - Teknik Pengelasan - Teknik Permesinan - Teknik Pengolahan Hasil Pertanian - Teknik Kendaraan Ringan - Multimedia						
3	SMKN 3 Sampang	4	32	26	102	128	-
	Kompetensi Keahlian : - Akuntansi						

4	SMKN 1 Tambelangan	6	32	38	154	192	PPDB <i>Online</i>
	Kompetensi Keahlian : - Teknik Elektronika Industri - Teknik Otomotif Sepeda Motor - Teknik Komputer Jaringan - Rekayasa Perangkat Lunak - Akuntansi						
5	SMKN 1 Robatal	7	32	45	179	224	-
	Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan - Tata Busana						
6	SMKN 1 Jrengik	6	32	38	154	192	-
	Kompetensi Keahlian : - Teknik Gambar Bangunan - Multimedia - Teknik Otomotif Sepeda Motor - Teknik Komputer Jaringan - Akuntansi - Perkantoran						
7	SMKN 1 Omben	3	32	19	77	96	-
	Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan - Multimedia						
J U M L A H		49		314	1.254	1.568	

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB